

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab serta berperan penting dalam membangun daerahnya guna meningkatkan mutu dari daerah yang dipimpinnya, baik berupa sumber daya manusianya maupun berupa fasilitas penunjang yang diperlukan di daerah tersebut. Dalam membangun suatu daerah, tentunya pemerintah harus menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan, agar apa yang sudah dialokasikan itu dapat tepat sasaran. Suatu daerah akan terlihat rapih dan indah apabila kepala daerah tersebut benar-benar memperhatikan perencanaan, pemanfaatan serta pengawasan terkait tata ruang daerah tersebut.

Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) sering kali dicari oleh masyarakat menengah ke bawah, karena jenis barang yang dijajakannya mulai dari kuliner, pakaian, perabotan, dan sebagainya itu memiliki harga yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan barang yang dijual di pertokoan, bahkan tidak hanya itu, berbelanja di area PKL juga merupakan sebuah aktivitas rekreasi yang cukup digemari oleh masyarakat diperkotaan, mulai dari yang muda hingga yang tua, bahkan

kuliner yang ada seringkali menjadi target bagi para *content creator* yang berbasis *food vlogger*.

Akan tetapi adanya kehadiran PKL tersebut dirasa meresahkan, salah satunya di Stadion Maulana Yusuf banyak sekali para pedagang yang berjualan tidak beraturan mereka menggunakan jalan yang seharusnya menjadi *tracking* untuk berolahraga. Bahkan bukan itu saja para PKL juga sering membuat kemacetan di area jalan Stadion Maulana Yusuf karena penataannya yang bisa dibilang kurang beraturan. Di sepanjang jalan kanan kirinya bahkan ditengah sekalipun itu dipenuhi oleh para PKL. Tidak hanya itu PKL disana masih belum memerhatikan soal kebersihan, masih banyak sampah yang berserakan dari proses kegiatan masak-memasak yang dilakukan oleh para PKL tersebut sehingga di area Stadion kotor yang seharusnya menciptakan lingkungan yang sehat karena diperuntukan sebagai sarana olahraga ini malah sebaliknya, lingkungan yang tidak lagi sehat karena akibat dari acuhnya para PKL terhadap lingkungan sekitar.

Maka dari itu dalam penggunaan fasilitas publik harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi pengguna yang lainnya. Agar terciptanya keamanan, ketertibaban, serta kenyamanan dalam menjaga lingkungan disekitarnya, PKL seharusnya mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Sebagaimana Islam pun mengajari kita agar tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, sebagaimana yang sudah termaktub dalam Al-Quran surat Al-A'RAF ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”* (QS Al-A'RAF : 56)

Ayat tersebut sudah jelas bahwasanya Allah melarang kepada kita untuk membuat kerusakan atas apa yang sebelumnya sudah diatur dengan baik, dan secara tersirat Allah menganjurkan kita agar senantiasa merawat segala sesuatu yang sudah diatur dengan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai permasalahan di atas yang akan dituangkan dalam sebuah judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Serang Berkaitan Dengan Penyalahgunaan Fasilitas Publik Oleh Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Stadion Maulana Yusuf)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, agar lebih terarah penulis merumuskan masalah yang berkaitan dengan hal tersebut, maka dari itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedagang kaki lima yang berada di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang ?
2. Bagaimana hambatan dalam mengimplementasi peraturan daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedagang kaki lima yang berada di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang ?
3. Bagaimana tindakan Pemerintah Kota Serang dalam menangani pedagang kaki lima yang berada di Stadion Maulana Yusuf ?

## **C. Fokus Penelitian**

Agar pembahasan ini terfokus pada pokok permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga pembahasan kedepannya tidak melebar dan menyimpang dari sasaran. Maka dari itu penulis memfokuskan penelitian pada bagian Implementasi Perda. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Implementasi Perda Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Serang. Serta hambatan pelaksanaan Perda, mencari tahu apa saja yang

menjadi hambatan dalam mengimplementasikan Perda Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Serang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi perda Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 tentang PKL yang berada di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan pelaksanaan perda Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 tentang PKL yang berada di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang.
3. Untuk mengetahui tindakan PemKot Serang dalam menangani Pedagang Kaki Lima yang berada di Stadion Maulana Yusuf?

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Menurut Teoritis

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat menambah wawasan dan mengembangkan kemampuan berpikir penulis dalam penulisan Karya Ilmiah terlebih tentang pengetahuan Penyalahgunaan Fasilitas Publik terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Serang.

## 2. Menurut Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan penulis untuk menambah wawasan, mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis untuk penulis, dan untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun ringkasan terkait penelitian terdahulu yang telah penulis baca terkait pembahasan mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JUDUL SKRIPSI	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1.	Revian Fajar Aliyannto/Jurusan Ilmu Hukum/Fakultas Hukum/UIN Yogyakarta	“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pedagang	Skripsi yang ditulis oleh Revian Fajar hanya membahas tentang faktor pendukung penataan	Persamaan dari keduanya yaitu sama-sama membahas pelaksanaan penataan pedagang kaki lima. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Revian Fajar Arliyanto, “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Kota Tegal*” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta)

		Kaki Lima Di Kota Tegal”	pedagang kaki lima saja, sedangkan yang penulis bahas mencakup juga pembahasan terkait faktor penghambat dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima.	
2.	Muhammad Arfah Parintak/Jurusan Ilmu Administrasi Negara/Fakultas Sosial dan Ilmu Politik/Universitas	“ Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Belopa Utara Kab Luwu”	Skripsi yang ditulis Arfah Parintak yaitu membahas tentang strategi satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki	Persamaan dari keduanya yaitu sama-sama membahas tentang penertiban penataan pedagang kaki lima.

---

	Muhammadiyah Makasar.		lima. <sup>2</sup> Sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan penataan pedagang kaki lima yang ditinjau dari Perda.	
3.	Rizkan Fachrudiansah/Jurusan Hukum Tata Negara/Fakultas Syariah/UIN Fatmawati Sukarno	“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor Lima Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Siyasah	Dari skripsi yang ditulis oleh Rizkan Fachrudiansah membahas tentang pelaksanaan penataan pedagang kaki lima perspektif siyasah dusturiyah sedangkan	Persamaan dari keduanya sama-sama membahas tentang pelaksanaan pedagang kaki lima.

<sup>2</sup> Muhammad Arfah Parintak, “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kab Luwu” (Skripsi Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar)



		Dusturiyah	penulis tidak menggunakan perspektif siyasah dusturiyah.	
<p>Keistimewaan dari skripsi ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis terfokus pada fasilitas umum yang disalahgunakan oleh para pedagang kaki lima, seperti fasilitas olahraga, trotoar dan bahu jalan, khususnya yang berada di area Stadion Maulana Yusuf Kota Serang, serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penataan terhadap pedagang kaki lima. Sedangkan para peneliti sebelumnya hanya membahas tentang strategi penataan pedagang kaki lima saja tidak membahas faktor-faktor yang menjadi hambatan.</p>				

### **G. Kerangka Pemikiran**

Pada penelitian tentang penyalahgunaan fasilitas publik oleh pedagang kaki lima di Stadion Maulana Yusuf ini menemukan beberapa masalah yang disebabkan oleh PKL tersebut, seperti trotoar, *tracking* olahraga dan bahu jalan yang dijadikan lapak untuk berjualan oleh para PKL padahal kegiatan tersebut jelas dilarang oleh Perda Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 pada pasal 24 huruf b yang menyebutkan


bahwasanya “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha PKL diluar kawasan PKL dan/atau TKU”. Itu semua terjadi karena disebabkan oleh:

1. Kurangnya kesadaran para PKL dalam relokasi yang telah disediakan oleh pemerintah.
2. Kurang tegasnya lembaga terkait dalam menangani fenomena PKL yang berada di Stadion Maulana Yusuf sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 28 Ayat 2 bahwasanya “PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)”.
3. Kurangnya Sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat yang terlibat dalam menjalankan semua peraturan yang sebagaimana telah disebutkan tentang hak dan kewajiban para PKL pada Pasal 18 huruf C yang menyebutkan “mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi PKL”.
4. Kurangnya koordinasi antara Dinas terkait. Berdasarkan permasalahan di atas, untuk mengidentifikasi suatu kebijakan dalam proses implementasi Perda Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014, maka penulis mengadopsi teori yang dikembangkan oleh pakar yang tentunya

relevan dengan penataan tata ruang dan pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dengan ini, penulis menggunakan indikator implementasi kebijakan publik menurut *Donald Van Matter Van Carl Van Horn*. Menurutny, terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

1. Standar dan tujuan kebijakan.
2. Sumber daya yang digunakan.
3. Karakteristik pelaksana kebijakan.
4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana kebijakan yang terlibat
5. Komunikasi antar organisasi
6. Kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Variabel-variabel implementasi di atas dinilai memiliki berkaitan dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Pemilihan indikator yang benar, sangat menentukan ketetapan dalam melihat dan menilai kinerja kebijakan.



## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang menganalisis data dari studi kasus atau terjun langsung ke lapangan dengan menjelaskan secara jelas dan terperinci. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan analisis empiris yang berupa informasi berdasarkan fakta dan bukti yang sejelas-jelasnya yang ada di lapangan.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> I Made Pasek Dianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 102

## 1. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Stadion Maulana Yusuf, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Serang, Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Serang, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang. Subjek Penelitian adalah sumber pertama yang memberi informasi kepada peneliti terkait kondisi objektif pada tempat penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Serang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang, Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kota Serang, dan Pedagang Kaki Lima.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung diberikan atau diambil oleh penulis, teknik pengumpulan sumber data primer secara wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Pedagang Kaki Lima di Stadion.

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis. Teknik pengumpulan sumber data sekunder adalah melalui buku, undang-undang, jurnal dan artikel<sup>4</sup>. Dalam penelitian ini, sumber data yang penulis dapatkan berasal dari berbagai buku, jurnal, artikel, serta undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan.

## 3. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data, setelah data terkumpul semua, maka data-data tersebut akan disatukan dan dikelompokan oleh penulis untuk di analisis. Pengertian kualitatif pada pembahasan penelitian adalah mengemukakan analisis berupa menguraikan kata-kata dan tidak berbentuk angka.

## 4. Teknik Penulisan

Penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Agar penulisan Skripsi tersusun dengan rapi.

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016, cetakan kedua puluh tiga, h. 224

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, dalam membahasnya penulis menyusun dalam lima bab, berikutnya merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Pada bab pertama adalah Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **Bab II: Gambaran Umum**

Pada bab II, adalah gambaran umum. Penulis akan membahas tentang lokasi dan objek penelitian.

### **Bab III: Tinjauan Teori**

Pada bab III, peneliti akan menjelaskan tentang penyalahgunaan fasilitas publik terhadap pedagang kaki lima.

### **Bab IV: Hasil Penelitian**

Pada bab IV, pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai hasil penelitian dari analisis data yang dilakukan oleh peneliti.

### **Bab V: Penutup**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan analisis data yang telah diolah dan dibahas pada bab-bab sebelumnya.